

PERJANJIAN KREDIT BANK BNI

Yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Dra. ENDANG RASMI MULJATI, MM. Pemimpin Simpan Kredit Jakarta PT BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan Direksi PT BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 03 hari nomor DIR/021. Dengan demikian berdasarkan anggaran perseroan berserta perubahan - perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Indonesia tanggal 28 -07-2006 Nomor 60 dan tambahan berita Negara 791, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220 untuk selanjutnya disebut :

..... BANK

- II. KEMALAWATI Sebagaimana bukti diri sebagai tanda penduduk Nomor bertempat tinggal di jalan Peninggaran Barat III Nomor RT/RW 008, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut :

..... penerima kredit

Kedua belah pihak masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan formulir permohonan kredit konsumtif BANK BNI tanggal 29/11/2006 PENERIMA KREDIT telah mengajukan permohonan fasilitas BNI Griya.
- Bahwa BANK dengan suratnya nomor. JKK/2006/8.1/2827/R tanggal 07/12/2006 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini telah menyutujui pemberian fasilitas BNI Griya yang akan didudukan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSIMUM KREDIT

Maksimum kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maksimum kredit adalah fasilitas kredit tertinggi yang dapat ditarik oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK.

PASAL 2
TUJUAN KREDIT

Tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang terletak diperumahan Bumi Serpong Gamai Griya Loka Jl. Ciater Raya Blok A No.2 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Tangerang.

PASAL 3
BENTUK KREDIT

Bentuk Kredit adalah Kredit Aflopend.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu kredit 156 (seratus lima puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 15/01/2007 sampai dengan tanggal 14/01/2020

PASAL 5
SUKU BUNGA KREDIT

1. PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga kredit sebesar 13,50 % (tinga belah koma lima puluh persen) per tahun.
2. Suku bunga kredit pada ayat (1) pasal ini akan diinterview sesuai dengan ketentuan yang berlaku BANK, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana tercantum dalam R/C pinjaman yang disampaikan kepada PENERIMA KREDIT dan mengikat kedua belah pihak.
3. Bunga tersebut pada ayat 1 pasal ini dihitung secara efektif dari saldo pokok pinjaman.

PASAL 6
PROPISI

1. Atas kredit yang diberikan BANK, kepada PENERIMA KREDIT dikenakan propisi sebesar ***** eenmalig dihitung dari maksimum kredit. 0,50 % (Nol Koma Lima Puluh Persen)
2. Propisi pada ayat 1 PASAL ini tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.

PASAL 7
PEMBAYARAN

1. Terhadap fasilitas kredit ini, PENERIMA KREDIT diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang dibebankan secara prorata yang terdiri ari angsuran pokok ditambah bunga. Besarnya angsuran kredit per bulan adalah Rp. 4.770.471,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan angsuran tersebut dapat berubah disesuaikan dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) perjanjian ini.
2. Angsuran kredit tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib dibayar secara teratur dan harus telah dilunaskan paling lambat pada akhir bulan.

3. Apabila pada akhir bulan tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran kredit dibayar paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari libur dimaksud.
4. Apabila PENERIMA KREDIT bermaksud melunaskan kreditnya sebelum jatuh temponya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 perjanjian kredit ini, maka jumlah pembayaran kredit yang harus dilunasi oleh PENERIMA KREDIT adalah sebesar sisa kewajibannya yang tercatat di BANK ditambah biaya administrasi pelunasan sebesar 0,50 % (Nol Koma Lima Puluh Persen) dari sisa pokok pinjaman tunggakan, denda dan biaya-biaya lainnya jika ada pada saat pelunasan.
5. Pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dilaksanakan dengan cara membebani/ mendebat rekening afiliasi (Taplus/Giro) atas nama saudara/ penerima kredit yang dibuka pada BANK.
6. Guna kelancaran pelunasan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya, sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan kredit lunas, PENERIMA KREDIT wajib untuk memelihara saldo rekening afiliasi (Taplus/Giro) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini sebesar satu kali angsuran ditambah saldo minimum Taplus/Giro, dan selanjutnya diblokir oleh BANK.

PASAL 8

DENDA TUNGGAKAN

1. Denda tunggakan 2.50 % (dua koma lima puluh persen) perbulan dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak.
2. Denda tunggakan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 perjanjian kredit ini, atau tidak dilunasinya kredit sebagai akibat diakhiriinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh BANK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 perjanjian kredit ini.
3. Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pembayaran tunggakan dimaksud.

PASAL 9

JAMINAN

1. Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian kredit ini.
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, oleh PENERIMA KREDIT diserahkan kepada BANK barang-barang jaminan yang jenis dan pengikatnya sebagai berikut :

1. TANAH

Atas Nama : Nyonya Nadra Frayne
No : SHM No. 958/Rawabuntu
Tgl. Jaminan : 25/08/1998
Tgl Jt. Tempo :
Luas : 250.00
Alamat : Perumahan Bumi Serpong Damai Griya Loka
Jl. Ciater Raya Blok A-1 No.2
Kelurahan : Rawabuntu
Kecamatan : Serpong
Kabupaten : Tangerang
Provinsi : Jawa Barat

2. RUMAH

Atas Nama : Ir. Suradi Wongsohartono/PT. Bumi Serpong Damai
No. Dokumen : 648.3/556-DPU/1994
Tgl Jt. Tempo :
Luas : 110.00
Alamat : Perumahan Bumi Serpong DAmai Griya Loka
Jl. Ciater Raya Blok A-1 No. 2
Kelurahan : Rawabuntu
Kecamatan : Serpong
Kabupaten : Tangerang
Provinsi : Jawa Barat

Jaminan dibuatkan AJB Notariik, dan dibalik nama menjadi atas nama KEMALAWATI dan diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp. 350.000.000,-

3. Kecuali ditentukan lain dalam pasal tambahan perjanjian kredit ini, bukti-bukti pemilikan, akta-akta pengikatan jaminan atau sekurang-kurangnya surat kuasa membebankan Hak Tanggungan *) alam hal jaminan berupa benda tak bergerak harus sudah diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan kredit.
4. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat 2 pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit, BANK wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang jaminan tersebut kepada PENERIMA KREDIT atau kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut.
5. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT dilarang memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, dan/atau memberikan hak kepada pihak lain atas barang jaminan tersebut baik seluruh atau sebagian menjadi dibawah penguasaan pihak lain.
6. Pajak bumi dan bangunan barang jaminan dimaksud tetap menjadi beban/kewajiban PENERIMA KREDIT.

PASAL 10

ASURANSI

1. Selama kredit berjalan , barang-barang jaminan yang dapat diansuransikan wajib di asuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada perusahaan asuransi yang di tunjuk dan di setujui oleh BANK terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya di tentukan oleh BANK.
2. PENERIMA KREDIT wajib menutup ansuransi jiwa dan disability kepada perusahaan asuransi jiwa yang di tunjuk BANK. Untuk ini PENERIMA KREDIT menyetujui segala ketentuan/Syarat-syarat ansuransi jiwa dan disability.
3. Premi asuransi jiwa dan disability serta premi ansuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini harus sudah di bayar lunas atau di cadangkan oleh PENERIMA KREDIT dibawah penguasaan BANK sebelum di lakukan penarikan kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit.
4. Dalam polis asuransi sebagaimana di maksud ayat 1 dan 2 pasal ini, harus di cantumkan Banker's clause sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi, maka BANK berhak untuk untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK.
5. Guna pelaksanaan ketentuan pasal ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karna sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUHP perdata Untuk:
 - a. Menutup ansuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan ancam resiko Asuransi yang harus di tutup, nilai ansuransinya serta jangka waktunya, apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban kepada ayat 1 dan 2 pasal ini dan
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi (Klaim) dari perusahaan asuransi dan memperhitungkan hasil pembayaran ganti rugi tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK.

PASAL 11
BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini menjadi beban PENERIMA KREDIT.

PASAL 12
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

1. Sebagai pelaksanaan perjanjian kredit ini, BANK membuka rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan REKENING PINJAMAN.
2. Penyelenggaraan rekening pinjaman tersebut di lakukan oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk Kantor Cabang
3. Dalam menggunakan rekening pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai hubungan rekening Koran pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk.

PASAL 13

KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

Bank dengan ini di berikan kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini, oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUHP Perdata, untuk sewaktu-aktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT. Membebani penerima Giro dan atau rekening pinjam dan atau rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK, untuk pembayaran hutang pokok, Bunga kredit, denda tunggakan, premi ansuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini.

PASAL 14

SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT

1. BANK hanya mengizinkan PENERIMA KREDIT melakukan penarikan kredit setelah PENERIMA KREDIT memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini.
2. BANK berhak menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

HAK-HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT

Penyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, BANK berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh PENERIMA KREDIT dan mengakhiri jangka waktu kredit sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit yang telah di Tariknya dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan BANK kepada PENERIMA KREDIT dengan mengesampingkan ketentuan PASAL 1266 KUH Perdata bila

1. PENERIMA KREDIT menurut pertimbangan BANK ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini sebagaimana mestinya.
2. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan pembahayaan kewajiban PENERIMA KREDIT pada BANK.

PASAL TAMBAHAN

PENERIMA KREDIT wajib segera memberitahukan kepada BANK dalam hal:

- 1.1 Adanya perkara yang terjadi antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain.
- 1.2 Timbulnya kerugian/kerusakan/musnahnya harta kekayaan dan/atau barang jaminan PENERIMA KREDIT.
- 1.3 PENERIMA KREDIT wajib segera memberikan BANK dalam hal PENERIMA KREDIT pindah alamat dan atau pindah pekerjaan dan atau dimutuskan ke tempat lain.

- 1.4 Penerima kredit harus membuka rekening Taplus affiliasi di bank BNI, saldo di blokir sebesar satu kali Angsuran pokok dan bunga di tambah saldo minimum Taplus.
- 1.5 Saudara di tutup ansuransi jiwa pada perusahaan Ansuransi jiwa BNI Life, premi dibayar sekaligus dan menjadi beban saudara.
- 1.6 Ketentuan sebaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) perjanjian ini mulai berlaku sejak bulan ke 13 (tiga Belas), sedangkan untuk periode 12 (dua belas) bulan pertama suku bunga kredit tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) perjanjian ini.
- 1.7 Ketentuan pembayaran biaya administrasi pelunasan sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 ayat 4 perjanjian kredit ini tidak laku apabila Perjanjian Kredit telah berjalan selama 12 (Dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya perjalanan kredit.

DOMISILI

Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan pengadilan negri.

PENUTUP

Perjanjian kredit ini ditandatangani di pada tanggal 15/01/2007 di buat dalam rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PENERIMA KREDIT




KEMALAWATI

BANK



Dra. ENDANG RASMI MULJATI, MM



2 4G 49% 11:59

← Dudi

Info Info Details

Status Terjual 06:04

TERJUAL

Rumah Tinggal
Rp2.202.000.000
LB:110 M² LT:250 M²

TANGERANG SELATAN , BANTEN
PERUM BUMI SERPONG DAMAI GRIYA LOKA ...

Jadwal Lelang
Menunggu Jadwal Lelang

Type a message

PEMBERITAHUAN

Sampaikan hadap semua peserta lelang, dari SHM 958, kelurahan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, atas nama nona Kemalawati / kemalawatyasin, lelang angajuan danessor Hidayat Adiwinata(PT Balai Lelang Perdana), bahwa :

1. Sebagi pemilik yang sah sesuai atas nama SHM, nona Kemalawati tidak menjual tanah dan bangunan tersebut, dan akan mengupayakan permasalahan ini dengan solusi lain, permasalahan ini adalah murni permasalahan hutang yang penyebabannya sedang dalam proses hukum.
2. Atas tanah dan bangunan tersebut posisi masih dalam status hukum proses gugatan perdana 172/Pdt.G/2019/PN.Tng.
3. Dengan pemberitahuan ini, apabila ada yang melakukan pembelian lelang, secara hukum akan turut kami gugat dengan gugatan perlakuan lelang.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian.

Tangerang, 21 Februari 2019

Ttd,

KEMALAWATY YASIN

Kepada :

Kepala KPKNL Tangerang

Di Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum, dengan nomer perkara 172/PDT.G/2019/PN TNG, tertanggal 19 Februari 2019, atas objek sengketa sertifikat SHM nomer SHM 958, kelurahan Rawabuntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, atas nama nona Kemalawati.

Dikarenakan adanya indikasi dalam proses pengalihan cessie dan pemberkasan lelang yang cacat hukum, maka sebelum adanya proses peradilan yang akan membuktikan hal tersebut dan mengingat bahwa sebelum adanya perubahan/peralihan nama atas sertifikat, maka secara hukum saat ini sesuai SHM a.n kemalawaty masih sebagai pemilik sah atas objek agunan tersebut, kedudukan pemilik hak tanggungan dan juga kedudukan pemenang lelang saat ini belum sah sebagai pemilik, selama belum dilakukan perubahan nama di BPN, sehingga kami masih sebagai pihak yang berkepentingan dalam permasalahan ini.


Berkaian dengan proses hukum, dan hal hal yang dibutuhkan dalam memenuhi jalannya proses hukum tersebut, kami meminta kepada kepala KPKNL untuk diberikan data berupa nama dan alamat pemenang lelang, bukan salinan data minuta risalah lelang, melainkan hanya berupa nama dan alamat pembeli. Hal tersebut bertujuan semata-mata untuk pengisian data kelengkapan dalam jalannya proses gugatan dan pengembangannya, juga sebagai dasar dimasukannya sebagai turut tergugat.

Bahwa konsekuensi tersebut sebagaimana kami telah beritahukan secara resmi kepada kpknl yang kemudian telah diteruskan kepada seluruh peserta lelang akan gugatan tersebut, berarti semua peserta dianggap telah siap atas segala konsekuensi hukumnya.

Oleh karena proses ini untuk mengungkap demi tegaknya keadilan, dengan disertai dasar dan alasan yang jelas, serta subjek yang sangat berkepentingan, maka mohon agar segera ditindaklanjuti, dan diserahkan kepada jalannya proses hukum yang berlaku dengan penuh netralitas.

Demikian, atas perhatiannya kami haturkan terimakasih.

Tangerang, 22 Februari 2019



082166861668

Lampiran No. 5



Forwarded

Assalam.....

Dinda tolong sampaikan sama klien
mu jangan lupa disiapkan keinginan
orang di Pt soalnya pemainnya yang
di Pt sudah kasih sinyal baik dan
positif bantu kita untuk dititip ke
saya, jadi jangan sampai mereka
berubah pikiran atau berpaling, yang
intinya klien mu harus tau diri ya
dinda

20:59

Walaikumsalam, Siap Abangku sgera
truskan ke klien ku ya Abang

20:59

Forwarded

Ok dinda saya nunggu info
secepatnya

20:59

Abangku kira2 kapan harus di
serahkan?

20:59


Forwarded

Lebih cepat lebih baik

21:00

Forwarded

Message



Forwarded

Yang penting secepatnya dinda

21:00

Ok siap Abangku

21:00

Makasih Bangku

21:00

🚫 This message was deleted

21:03

Itu chat sy terakhir bu sama meraka,
sya truskan ke ibu itu titipan pesan
dari mereka

21:04

May 21, 2020

Brp ?

07:49

Kita bicara langsung aja bu

15:03

Sy hrs cari pinjaman

16:59

June 5, 2020

Forwarded

Ada surat dari PN Tangerang ke

Message





PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Tangerang, Telp. :

Website : www.pn-tangerang.go.id Email :

TANGERANG - 12

Nomor : W29.U4/ So3L //HT.04.07/VI/2021

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pembentahan pelaksanaan Eksekusi
Pengosongan dan Penyerahan
Nomor : 147/PEN.EKS/2019/PN.TNG

Tangerang, 3 Juni 2021

Lampiran no. 6.

Kepada Yth.

1. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO
KOTA TANGERANG SELATAN
Di - KOTA TANGERANG SELATAN
2. KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0506/TGR
DI - KOTA TANGERANG
3. GARNISUN 0506/TANGERANG
DI - TANGERANG
4. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SERPONG
DI - KOTA TANGERANG SELATAN
5. KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER 04/SERPONG
DI - KOTA TANGERANG SELATAN
6. CAMAT SERPONG
DI - KOTA TANGERANG SELATAN
7. KEPALA KELURAHAN RAWA BUNTU
DI - KOTA TANGERANG SELATAN
8. YOGA GAYUH WIJAYANTO, SH
(Pemohon Eksekusi)
d/a. Kepu Timur Jalan Gg. No. 91,
Rt. 004, Rw. 009, Kemayoran
DI - JAKARTA PUSAT

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Mei 2020 Nomor : 147/PEN.EKS/2019/PN.TNG, terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 250 M2, SHM Nomor : 958/Rawa Buntu an. Nona Kemalawati yang terletak di Blok A1, Nomor : 2, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten ;

Sebagaimana perihal tersebut diatas, pengosongan dan penyerahan akan dilaksanakan pada :

Hari : KAMIS ;
Tanggal : 10 - JUNI - 2021 ;
Jam : 08.00 WIB s/d selesai ;
Titik kumpul : Taman Perdamalan Komplek Griya Loka, BSD ;

Bersama ini dengan hormat, kami mohon bantuannya guna pengamanan dalam pelaksanaan pengosongan dan penyerahan tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

An.KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PANITERA



Dr. H. TANTRI YANTI/MUHAMMAD, SH.,MH
NIP. 197309081994032003

Tembusan kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (sebagai laporan) ;

35% 09:28

← Hanif



10:20 ✓

Ini mas srtnya baru Sy trm dari Rt

10:20 ✓

H-1

10:21

Jadinya Besok Bgmn Ini mas

10:21 ✓



Message





Lampiran ~~✓~~ ✓

**ADVOKAT & PENGACARA
S. MATULESSY, SH. MH & ASSOCIATES
PERADI : NO. B.00.11.327**

Jakarta, 20 September 2023

Nomor : 0153/SMA/K/PPN/TGR/IX/2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Penjelasan Atas Surat Nomor: W.29U4/2025/HT.04.07/III/2021, tertanggal Tangerang, 2 Maret 2021, Perihal : Panggilan Menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus Atas Permohonan Penitipan Pengembalian Sisa Uang Lelang Aset Tanah SHM No. 958 a/n. Kemalawaty Yasin

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus

Jl. T.M.P. Taruna No. 7 Tangerang 15118

Dengan hormat,

SURAT DITERIMA PADA BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI TANGERANG	
TANGGAL	20 - 09 - 2023
JA RT	14:27
PENERIMA	Ali Imron
PPRPF	
0805-07138292	

Untuk dan atas nama Klien kami Kemalawaty Yasin sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 0152/SMA/PID-PDT/IX/2023, tertanggal 10 September 2023 yang ditujukan kepada berbagai pihak berkaitan dengan lelang (Pemegang Cessie) aset jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No. 958 atas nama Kemalawaty Yasin, sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus Nomor W29 U4/2025/HT 04.07/III/2021, tertanggal Tangerang, 2 Maret 2021, perihal Panggilan Menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang ditujukan kepada Yth. Kemalawaty Yasin d/a Perumahan Bumi Serpong Damai Griya Loka Jl. Ciater Raya Blok A-1 No. 2 Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang selatan (Terlampir), bahwa mengingat sampai detik ini Sdr. Kemalawaty Yasin tidak pernah menerima uang titipan atas pelelangan asetnya tersebut, maka klien menanyakan hal apakah masih berada di Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus atau telah diambil kembali oleh Pemenang Lelang Sdr. Hidayat Adiwinata?

Oleh karena tanah dan rumah SHM 958 itu adalah jerih payah hasil keringat dari Kemalawaty Yasin, yang posisi hukumnya lemah, karena Putusan Pengadilan yang mengakibatkan yang bersangkutan sangat dirugikan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon petunjuk dan saran Bapak



ADVOKAT & PENGACARA
S. MATULESSY, SH. MH & ASSOCIATES
PERADI : NO. B.00.11.327

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus untuk dapat memberikan penjelasan dan kepastian tentang hak dari Sdr. Komalawaty Yasmin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan penjelasan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum
Jln. Kleg. Kusa Hukum

(Samuel Matulessy, SH, MH)

Tembusan:

1. Klien
2. Pertinggal



Lampiran no. 8

PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS
Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Tangerang, Telp. (021) 5524157, Fax. (021) 5524158
Website : www.pn-tangerang.go.id Email : pn.tangerang@gmail.com
TANGERANG – 15118

Nomor : W29.U4/ 2025 /HT.04.07/III/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Panggilan menghadap
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Tangerang, 2 Maret 2021

Kepada Yth.

KEMALAWATI


d/a. Perumahan Bumi Serpong Damai
Griya Loka Jl. Ciater Raya Blok A-1 No. 2
Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong,
Di – KOTA TANGERANG SELATAN

Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Hidayat Adiwinata (Pemohon) tertanggal 8 Juli 2020 perihal : permohonan penitipan pengembalian sisa uang lelang, bersama ini dimohon kehadiran saudara pada :

Hari : Selasa ;
Tanggal : 9 – Maret - 2021 ;
Jam : 11.00 WIB ;
Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus
Jl. T.M.P Taruna No. 7, Kota Tangerang ;

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PANITERA



Dr. Hj. TANTRI YANTI MUHAMMAD.,SH.,MH
Nip. 197309081994032003

Tembusan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai laporan ;



Herbavumitz
DAFT HERBAL UNTUK KERUGIAN DAN KERUGIAN

AMIRA MEDIK

DKA
-AP HARI
Senin - Minggu
07.00 - 21.40 WIB

CABIN FLIGHT ACADEMY
OPEN HOUSE
12-13 Desember 2015

• MANDIRI
• PROFESIONAL
• ENTHUSIASM

CABIN FLIGHT ACADEMY
Media Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Karakter, Keterampilan dan Kognitif
0813 884 24907















CHANEL

vi

Easy to clean, convenient
to use and storage
Accessories include:
Balloon Whisk, Beater,
Dough Hook,
& Plastic Cover

























